

DUTA PANCASILA -- PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0087, 3 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR e-0087 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANA DAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT MASA BAKTI 2025-2029

ABSTRAK : - bahwa guna keberlanjutan aktivitas Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang telah selesai melaksanakan tugas akan menjadi Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka Duta Pancasila, yang diwadahi dalam Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia; bahwa sesuai Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kota ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025 2029 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- UU 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Perpres No. 7 Tahun 2018; Perpres No. 51 Tahun 2022; Peraturan BPIP No 2 Tahun 2024

Keputusan Walikota ini menetapkan Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025–2029, dengan tugas mendukung pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila, pembinaan Purna Paskibraka, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 7 September 2026
- Lamp : 1 hlm